

**ADAT PERKAWINAN SUKU BANGSA TOBELO DI DESA LOLEBA
KECAMATAN WASILE SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

oleh
Novita Irmawati Taya¹
Selvie Rumampuk² Nasrun Sandiah³

ABSTRACT

Marriage as one of the life-long stages of an individual's life in anthropology is often called stages along the life cycle or for example infancy, weaning, childhood, adolescence, puberty, post-marital periods, pregnancy, old age and so on. In times of transition, the time of the individual's switches from one level of life to another, usually a feast or ceremony is celebrated during the transition.

Marriage has social functions, such as when preparing for the implementation of the wedding procession, requiring the help of others to strengthen public relations through mutual assistance. Marriage can also unite two or more cultures. Because there is no prohibition in the implementation of different ethnic marriages, by the state.

Loleba community is one of the communities that has various forms of culture, both dances, regional music, local languages, and traditional wedding activities. Tobelo traditional wedding ceremony and most of the culture is the result of the copyrighted work of their ancestors who come from Halmahera and is one of the traditions that have meanings that are very valuable for social life.

The indigenous community of Tobelo tribe who have long settled and live in Loleba Village East Halmahera still maintain Mohoka tradition in their wedding culture. In this Mohoka tradition there are several values contained in it, which the value has a meaning that describes the daily life of the Tobelo people in Loleba Village East Halmahera, the values contained in the cultural activities and customary practices of Mohoka tradition, namely: religious values, cultural values, social values, personality values and the value of knowledge.

Keywords: marriage, tradition, ceremony

¹ Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

² Pembimbing KTIS I

³ Pembimbing KTIS II

Pendahuluan

Perkawinan sebagai salah satu tingkat-tingkat sepanjang hidup individu yang di dalam antropologi sering disebut *stages along the life-cycle*, atau misalnya masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah menikah, masa hamil, masa tua dan lain sebagainya. Pada saat-saat peralihan, waktu para individu beralih dari satu tingkat kehidupan ke tingkat lain, biasanya diadakan pesta atau upacara yang dirayakan saat peralihan itu. Pesta (upacara) peralihan sepanjang *life-cycle* itu memang universal, yakni ada dalam hampir semua kebudayaan di seluruh dunia, hanya saja tidak semua saat peralihan dianggap sama pentingnya dalam kebudayaan. Setiap masyarakat dalam satu kebudayaan saat peralihan dari masa bayi ke masa penyapihan dianggap amat gawat, tetapi dalam masyarakat lain tidak; dalam satu kebudayaan saat peralihan dari masa kanak-kanak ke masa pubertas dianggap amat gawat, tetapi dalam kebudayaan lain tidak disebut.

Perkawinan memiliki fungsi sosial, seperti ketika mempersiapkan

kan pelaksanaan prosesi pernikahan, membutuhkan bantuan orang lain sehingga dapat mempererat hubungan masyarakat melalui gotong-royong. Pernikahan juga dapat mempersatukan dua kebudayaan atau lebih. Karena tidak ada larangan dalam pelaksanaan pernikahan beda suku, oleh negara, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain mengikuti agama tetapi juga dilaksanakan sesuai adat istiadat masing-masing dengan berbagai syarat.

Masyarakat Loleba adalah salah satu masyarakat yang memiliki berbagai bentuk kebudayaan, baik tari-tarian, musik daerah, bahasa lokal, maupun kegiatan adat perkawinan. Upacara pernikahan adat Tobelo dan sebagian besar kebudayaan khususnya di Loleba merupakan hasil karya cipta dari nenek moyang mereka yang berasal dari Halmahera dan merupakan salah satu tradisi yang memiliki makna-makna yang sangat bernilai bagi kehidupan sosial.

Upacara adat perkawinan suku Tobelo ini telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Loleba

yang harus dilestarikan dan dikembangkan mengingat perkembangan zaman saat ini akan mengancam keberlangsungan tradisi-tradisi tersebut. Pengaruh perkembangan zaman tersebut, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, ancaman perkembangan kekinian di era modern ini telah masuk sampai ke pelosok-pelosok perdesaan. Oleh karena itu, peran generasi muda sebagai penerus bangsa menjadi sangat penting dalam proses pelestarian nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai dalam upacara adat perkawinan adat Tobelo.

Suku Tobelo, yang bermukim di desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan, seperti dalam memilih jodoh, untuk calon pasangan hidupnya. Dalam hubungan saat seorang pria dengan seorang wanita sudah merasa cocok, maka pria akan meminta kepada orang tuanya untuk melamar wanita pujaannya. Pelamaran ini disebut dengan *Mohoka* (merupakan sapaan untuk calon menantu wanita), Pihak-pihak yang tersebut dalam untuk upacara perkawinan pada suku bangsa Tobelo, adalah ketua adat, tokoh masyarakat dan sebagian dari keluarga pria dan

wanita yang berkepentingan dalam kegiatan tersebut. Adapun proses kegiatan upacara perkawinan pada suku Tobelo melalui beberapa tahapan, dari persiapan acara sampai pada properti-properti (barang-barang) yang digunakan.

Terdapat keunikan dalam perkawinan adat masyarakat Desa Loleba ketika penjemputan *Mohoka*, demikian waktu yang tepat untuk penjemputan *Mohoka* yakni berkisar pukul 04.00 yang dilakukan oleh pengantin pria dan keluarganya. Mereka harus menunggu di depan rumah pengantin wanita sampai salah satu dari keluarga wanita membuka pintu jika pengantin pria sanggup menunggu dari waktu berkisar pukul 04.00 sampai pukul 8 atau 9 pintu rumah pengantin wanita baru dibuka berarti pria yang bertanggung jawab ketika sudah berkeluarga dan juga bertanggung jawab kepada keluarga pengganti perempuan dan kepada keluarganya.

Peminangan dan Perkawinan

Menurut Kamal Mukhtar (1995) Peminangan artinya "permintaan" (khitbah) adalah proses pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita

untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau lewat perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama. Tentu hal ini dilakukan berdasarkan kepada kaidah-kaidah umum yang telah berlaku di masyarakat. Proses peminangan merupakan langka awal untuk menuju ke jenjang serius pernikahan. Tuhan Yang Maha Esa menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah lebih awal saling mengenal sebelum melakukan akad nikahnya sehingga melaksanakan perkawinan benar-benar berdasarkan pada pandangan dan penilaian yang jelas

Menurut Koentjaraningrat (1982), perkawinan adalah suatu peralihan yang penting pada *life-cycle* dari semua manusia di seluruh dunia dalam saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga. Sedangkan Duval dan Miller (1985) ahli Antropologi mengatakan, bahwa pernikahan adalah hubungan antara pria dan wanita. Sehingga bisa didefinisikan sebagai suatu kesatuan hubungan suami istri, dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung

jawab memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, di mana di dalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak, dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri

Perkawinan dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat di antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. (Basyir, 1977).

Perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita menjadi keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Perkawinan adalah suatu proses yang di mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.

Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Edward Shils (1981) bahwa tradisi yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Shils berpendapat bahwa tidaklah menjadi soal apakah tradisi itu benar atau tidak. Yang menjadi kriterium adalah kenyataan bahwa tradisi diciptakan melalui perilaku manusia, pemikir serta imajinasinya dan diwariskan dari generasi satu ke generasi lainnya

Kebudayaan dan Sistem Nilai Budaya

Menurut Parsudi Suparlan: Kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan petunjuk-petunjuk, rencana-rencana dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dimiliki oleh manusia, dan digunakan

secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya.

Batasan mengenai sistem nilai budaya menurut Koentjaraningrat. (1980) memandang sistem nilai budaya merupakan tingkat tertinggi dan paling abstrak dari adat istiadat tersebut disebabkan oleh nilai budaya dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting, oleh suatu masyarakat sehingga nilai tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman orientasi pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Sistem nilai budaya terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat. Sistem nilai budaya yang hidup dianggap amat bernilai dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat karena itu suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi. bagi kelakuan manusia serta sistem-sistem, tata kelakuan manusia yang lain yang tingkatnya lebih konkrit, seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma yang juga berpedoman kepada sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya

merupakan rangkaian konsep-konsep abstrak yang dianggap penting dan berharga, tetapi juga apa yang dianggap remeh tidak berharga dalam hidup.

Menurut Clyde Kluckhohn (1994) nilai budaya sebagai konsep umum yang terorganisasi, yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, hubungan orang dengan orang dan tentang hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan yang mungkin bertalian dengan berhubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia.

Sumaatmadja (2000) mengatakan bahwa pada perkembangan-perkembangan penerapan budaya dalam kehidupan, berkembang pula nilai-nilai yang melekat di masyarakat yang mengatur keseharian, serta keseimbangan yang dikonsepsikan sebagai nilai budaya.

Bertolak dari pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap individu dalam melaksanakan aktivitas sosialnya selalu berdasarkan serta berpedoman pada nilai-nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya nilai-nilai itu sangat banyak mempengaruhi

tindakan dan perilaku manusia, baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut. Suatu nilai apabila sudah membudaya di dalam diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari misalnya budaya gotong royong, budaya kerja, dan lain-lain. Jadi secara universal, nilai itu merupakan pendorong bagi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan nilai budaya adalah suatu bentuk konsep umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk di dalam bertingkah laku baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut.

Adat Proses Perkawinan Suku Tobelo di Desa Loleba

Pelamaran atau acara masuk minta adalah acara lamaran dari laki-laki kepada keluarga perempuan, kedua calon pasangan suami-isteri telah diketahui oleh orang tua kedua belah pihak di mana usia mereka telah cukup dewasa dalam bertunangan (ber-

pacaran) dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pada umumnya orang tua dari keluarga laki-laki pada saat melakukan acara masuk minta, mereka membawa rombongan keluarga besar untuk pergi ke rumah keluarga perempuan untuk melakukan acara masuk minta. Dan keluarga perempuan akan membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki misalnya mas kawin. Dalam acara lamaran atau masuk minta dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga perempuan apabila perempuan itu buka Suku Tobelo maka tidak ada harta yang akan diberikan dari keluarga laki-laki kepada perempuan, karena pada dasarnya adat Suku Tobelo ketika dalam acara masuk minta perempuan dari keturunan Suku Tobelo harus ada harta, karena sudah menjadi adat masyarakat Loleba keluarga perempuan orang Loleba atau dari Suku Tobelo menikah dengan sesama Suku Tobelo maupun di luar dari pada Suku Tobelo tetap harus ada harta. Setelah ada persetujuan dari keluarga perempuan bahwa mereka setuju untuk menerima lamaran dari keluarga laki-laki, maka keluarga laki-laki mulai berunding untuk menentukan

waktu pernikahan mereka dan juga tempat untuk melaksanakan pernikahan mereka. Dan juga tempat untuk melangsungkan pernikahan yang dilakukan di rumah keluarga perempuan atau di keluarga laki-laki.

Seperti halnya suku Tobelo, yang bermukim di Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan, dalam hal memilih jodoh, untuk calon pasangan hidupnya. Hubungan tersebut ketika sudah merasa cocok, maka pria akan meminta kepada orang tuanya untuk melamar wanita pujaannya. Pelamaran ini disebut dengan *Mohoka* sapaan untuk menantu wanita. *Mohoka* sendiri merupakan proses lamaran untuk pernikahan. Ketika ada pria ingin melamar wanita pujaannya, maka ia akan datang kepada orang tua wanita bersama keluarganya, dan didampingi dengan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan juga tua-tua adat. Mereka harus menunggu di depan rumah orang tua wanita dalam kondisi duduk di lantai, Waktu yang tepat untuk melakukan *Mohoka* yakni berkisar pukul 04.00, pihak pria tetap duduk di depan rumah orang tua wanita. Karena calon pengantin wanita tidak diijinkan untuk keluar

kamar selama proses lamaran berlangsung calon wanita tetap di kamar dengan keadaan mata tertutup dengan menggunakan kebaya atau pakaian adat apabila calon pengantin wanita dan keluarganya sudah menerima lamaran dari calon pengantin pria maka baru diperbolehkan calon pengantin wanita keluar kamar dan duduk bersama keluarga calon pengantin pria dan diputuskan bahwa calon keluarga perempuan menerima lamaran dari calon pengantin pria tersebut. Jika pinangannya diterima, maka pihak keluarga wanita akan membuka pintu rumah dan mempersilakan keluarga pihak pria untuk masuk. Jika pinangannya ditolak maka salah satu anggota keluarga yang tertua dari pihak wanita akan keluar sambil membawa sapu lidi untuk menyapu halaman depan rumahnya. Hal ini menandakan bahwa pinangan tersebut ditolak, dan pihak pria bersama keluarga harus meninggalkan rumah pihak wanita tersebut.

Dalam proses lamaran calon pria dan keluarganya harus membawa makanan yang seharusnya dibawa adalah *sagu tumang*, *cucur*, *halua* dan *sumba pemingan*.

1. *Parang sumurang*
2. *Salawaku*
3. Tombak (*Todoko Mohoka*)
Tombak yang berbentuk daun bambu
4. Mas kawin 640 Rial

Proses pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Loleba pada saat perkawinan pengantin wanita atau *Mohoka* dibawa oleh pengantin calon pria dan keluarganya untuk ikut bersama calon pengantin pria dan melaksanakan pernikahan di kampung apabila pengantin wanita atau *Mohoka* berasal dari luar kampung, pengantin wanita dirias atau diberi pakaian adat yaitu kebaya dan juga dihiasi dengan konde, konde itu yang jika setiap tamu atau keluarga dari pihak pria yang datang ke acara pernikahan harus membawa uang dan diletakkan di kepala atau di konde pengantin wanita duduk di atas kursi dan dialas dengan tikar yaitu dalam Bahasa Tobelo (*Borugal*) ada juga tempat untuk menaruh uang yang diberikan kepada *Mohoka* dan *susiru* itu diletakkan di depan *Mohoka*. Mereka memberikan uang dengan cara harus diiringi *ronggeng tide-tide*, *cehehe* atau *cakalele*. *Ronggeng tide-tide* dilakukan oleh

kelompok perempuan dan sedangkan cakalele dilakukan oleh laki-laki tapi ada juga yang didampingi oleh perempuan. Sedangkan *cehehe* hanya dilakukan oleh orang tertentu yaitu tua-tua kamung. Dan ada juga arti dari goyang *tide-tide*, *cehehe* atau gaya yang tidak sembarang dilakukan. Jika tangannya dilipat itu tandanya pengantin wanita atau *Mohoka* belum pernah menikah atau masih gadis dan jika *ronggeng tide-tide* dan *cehehe* dengan gerakan tangan terbuka itu tandanya *Mohoka* sudah pernah menikah atau sudah tidak gadis.

Dan uang yang diberikan kepada pengantin wanita atau *Mohoka* dianggap sebagai barang bukti dari keluarga pria atau pun para undangan yang hadir, bahwa telah melakukan acara pernikahan adat yang dinamakan (*Borugal*) di mana mereka yang hadir memang benar-benar datang dan menyaksikan proses acara pernikahan tersebut. Uang yang diberikan kepada pihak pengantin wanita atau *Mohoka*. Jumlah uang yang diberikan biasanya minimal Rp 50 ribu sampai dengan 100 ribu per orang tergantung jumlah pihak yang hadir dalam acara pernikahan

namun untuk biaya yang paling tinggi diberikan kepada *Mohoka* oleh keluarga dari pihak pria diberikan saat lamaran atau pesta kawin.

Ucapan syukur yang dilanjutkan dengan ibadah syukuran singkat yang dipimpin oleh pendeta. Ibadah singkat hanya berdoa dan membaca alkitab, setelah dengan ibadah singkat ada ucapan terima kasih dari pihak keluarga. Selasai dengan itu dilanjutkan dengan ramah tamah atau syukuran makan bersama keluarga dan seluruh undangan yang telah diundang dalam acara pernikahan adat tersebut, sebelum doa untuk jamuan kasih, tentunya para penjaga meja makanan membagikan piring terlebih dahulu pada seluruh undangan yang ada, agar suasana dalam acara tetap rapi.

Ada meja khusus atau meja adat yang disediakan untuk para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh agama, yang duduk di meja adat itu, setelah selesai makan tidak boleh berdiri pulang, harus tetap duduk diam sampai acara adat syukuran selasai. Setelah acara jamuan kasih selesai pengantin perempuan (*Mohoka*) menjalankan makanan

khusus wajik sepiring yang sudah dipotong-potong dan minuman *sopi* kepada semua tamu undangan yang hadir khususnya orang-orang tua dari kedua belah pihak maupun para undangan. Wajib dimakan dan diminum guna untuk menghargai pengantin perempuan (*Mohoka*) yang sudah menjadi anggota keluarga baru dalam suku Tobelo. Kemudian dilanjutkan dengan acara tarian cakalele atau *tide-tide* yang dimulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa maupun yang sudah lanjut usia ikut berpartisipasi meramaikan acara adat ini. Acara adat ini berlangsung satu hari mulai dari jam 2 siang sampai jam 6 malam, setelah jam 7 malam sampai selesai dilanjutkan dengan acara disko, atau acara *ronggeng* bersama, lagu-lagu yang dikumandangkan juga lagu daerah, dan juga lagu-lagu jaman *now* (disko). Karena dengan acara *ronggeng* bersama juga bagian dari meramaikan pesta adat, tidak sampai mabuk dan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki, karena pestanya ada tim keamanan yang sudah dipersiapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam acara tersebut, biasanya acara *ronggeng* bersama atau acara disko ini

berlangsung sampai pagi, tergantung banyak orang yang datang hadir bersama di acara dan tidak ada kekacauan

Pesta dan Nikah Adat

Pesta nikah adat biasanya dilaksanakan pada siang hari saat pernikahan adat sudah selesai, sebelum pesta adat dilangsungkan ada proses yang dilakukan seperti persiapan, dalam persiapan itu pengantin perempuan akan dirias dengan cantik di rumah keluarga mempelai laki-laki setelah itu pengantin perempuan yang didampingi oleh dua perempuan dan juga rombongan keluarga laki-laki akan dibawa ke rumah pesta dengan iringi musik daerah, dalam perjalanan biasanya orang tua mantu dan keluarga laki-laki menari dengan begitu semangat dan bersuka cita karena anak mantu mereka akan basuh kaki. Setelah rombongan keluarga laki-laki dan mempelai perempuan tiba di rumah pesta akan disambut dengan tarian cakalele, dua orang laki-laki yang sudah ditunjuk akan menggunakan *salawaku* dan *parang* di depan pengantin perempuan dan perempuan-perempuan lainnya menari *hue-hue*, diiringi musik tradisional. Tarian penyambutan ini

yaitu tarian kasih sayang karena sesuai dengan kondisi yang begitu meriah oleh keluarga laki-laki yang sudah ditugaskan, dibawa duduk ke tempat duduk yang sudah disiapkan. Setelah itu baru acara adat basuh kaki.

1. Basuh kaki

Pembersihan/penyucian. Tradisi ini dilakukan secara simbolis mencuci kaki dengan air saat hari-hari tertentu yaitu pada saat penjemputan tamu kehormatan dan pada saat selesai seluruh rangkaian acara perkawinan. Untuk cuci kaki acara perkawinan hanya dilakukan untuk mempelai wanita karena mempelai wanita (istri) telah keluar dari rumah orang tua untuk mengikuti mempelai pria (suami). Tradisi ini dilakukan dengan harapan perempuan yang sudah masuk dalam lingkaran keluarga pria. Memiliki hati yang bersih untuk memulai rumah tangga mereka di lingkungan keluarga pria. Untuk mencuci kaki perempuan dalam tradisi ini hanya boleh dilakukan oleh anak gadis yang belum pernah menikah atau yang masih perawan sedangkan anak laki-laki juga belum pernah menikah dan didampingi orang tua.

2. Bungkus Tikar

Tradisi bungkus tikar adalah ronggeng adat (tari adat) *tide-tide* di setiap perayaan berlangsung. Tradisi bungkus tikar dimaksud agar orang yang dibalut dengan tikar mengetahui bahwa dialah yang dibebankan. Dalam artian, yang diharapkan memberikan semacam sumbangan atau bantuan terhadap pihak penyelenggara acara. Biasanya yang dibalut dengan tikar pada tradisi ini adalah tamu undangan yang berasal dari pemerintahan yang memiliki jabatan tertinggi misalnya bupati, kabag, kades dan lain-lain serta tahu yang dinilai oleh penyelenggara bahwa orang tersebut bisa memberikan sumbangan atau bantuan kepada pihak penyelenggara. Jika seseorang yang dibalut dengan tikar ingin memberikan bantuan berupa uang dan tidak membawa uang maka dapat diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan kebiasannya. Dan jika seseorang yang dibalut tikar ingin memberikan uang tunai dan dia membawanya saat acara, maka bisa juga diberikan dalam bentuk amplop kepada pihak penyelenggara atau

dalam acara perkawinan berarti kepada kedua mempelai yang saat itu sedang mengikuti tarian tersebut dengan jumlah yang harus lebih banyak dari penari-penari yang lain.

Bahasa yang digunakan dalam panggilan keluarga yang disebut saat proses pelaksanaan perkawinan berlangsung.

1. *geri* artinya ipar laki-laki
2. *dahu* artinya ipar perempuan
3. *dunugu* artinya mertua perempuan
4. *doroa* artinya mertua, *eri* dan *toroa* artinya ipar atau menantu laki-laki

Kesimpulan

Budaya pernikahan di setiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Baik dari segi latar belakang budaya pernikahan maupun kompleksitas pernikahan itu sendiri. Komunitas adat suku Tobelo yang sudah lama menetap dan tinggal di Desa Loleba Halmahera Timur hingga saat ini masih mempertahankan tradisi *Mohoka* dalam budaya pernikahannya.

Alasan mengapa *Mohoka* masih dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat suku Tobelo yang ada

di Desa Loleba karena didasari oleh perkembangan saat ini banyak sebagian anak muda atau masyarakat yang sudah memulai pelan-pelan mengikuti budaya luar, sehingga Suku Tobelo khususnya masyarakat Loleba lebih mengembangkan budayanya agar masyarakat tidak melupakan atau lebih lagi untuk melestarikan budaya *Mohoka*.

Pada tradisi *Mohoka* ini ada beberapa nilai yang terkandung dalamnya yang mana nilai tersebut memiliki makna yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Suku Tobelo di Desa Loleba Halmahera Timur, Nilai yang terkandung di dalam kegiatan budaya dan praktek adat tradisi *Mohoka* yaitu: nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, nilai kepribadian dan juga nilai pengetahuan.

Dalam tradisi *Mohoka* yaitu: Dalam pemberian uang saat *Mohoka* ditaruh atau saat pernikahan adat, uang yang diberikan kepada *Mohoka* sebagai barang bukti yang diberikan dari pihak pria atau pun para tamu undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf. 1991. *Kaidah-kaidah Islam*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenata Media Group.
- Basyir Ahmad Azhar. 1977. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- C. Kluckhon. 1994. *Konsep Nilai Budaya*. Jakarta: Media Group.
- Edward Shils. 1981. *Konsep Tradisi*: Jakarta: UI-Press
- Fyzze.1996. *Konsep Nikah*. Yogyakarta: Tiara. Wacana
- Kamal Muktar. 1995. *Asas-Asas Hukum Islam Perkawinan*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: PT Dian Rakyat
- _____.1982. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Nasution. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press
- Nurlidiawati. 2018. *Prosesi Pernikahan Adat di Kelurahan Cikoro Jurnal Adabiyah* Vol. 18 Nomor 1/2018
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumaatmadja. 2000. *Konsep Nilai Budaya*. Jakarta
- Siliba, Marcella. 2018. *Makna Pesan Semiotika Kultural dari Pernikahan Etnik Loloda di Kabupaten Lirang Kecamatan Lembeh Utara*. Skripsi Ilmu Komunikasi di Universitas Sam Ratulangi.
- Suryani. 2008. *Upacara Adat Perkawinan Palembang*. Skripsi Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negara Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sumber Lain :[Perkawinan Adat] <http://eprints.ums.ac.id/4112/1/C100010231.pdf>